



PUTUSAN

NOMOR 1474 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ZULKARNAEN panggilan ZUL;**
Tempat Lahir : Padang Panjang;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/04 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jor. Sungai Rayo, Nag. Tambangan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Jualan Kaset VCD);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ZULKARNAEN panggilan ZUL pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Bika Talago Nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, dengan terang-terangan melakukan penganiayaan terhadap korban Syafril panggilan Syaf dan korban Romi Julia panggilan Romi di mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut di atas, Terdakwa ZULKARNAEN panggilan ZUL sedang mengendarai sepeda motor miliknya Yamaha Vixion BA 2114 ND bersama saksi Ernawati dari arah Bukittinggi menuju Padang Panjang. Kemudian datang saksi Syafril panggilan Syaf dengan sepeda motornya merk Honda jenis NF 125 TR Nomor Polisi BA 4703 NG memboncengi temannya Romi Julia panggilan Romi, lalu saksi Syafril panggilan Syaf meminta agar Terdakwa berhenti karena melihat Terdakwa memboncengi saksi Ernawati (istri saksi Syafril panggilan Syaf). Namun Terdakwa tidak berhenti dan Terdakwa langsung menendang kaki sebelah kiri korban Syafril panggilan Syaf dengan kaki sebelah kanan Terdakwa sehingga sepeda motor saksi korban Syafril panggilan Syaf oleng dan akhirnya saksi korban Syafril panggilan Syaf dan saksi korban Romi Julia panggilan Romi terjatuh dari sepeda motornya. Sedangkan Terdakwa bersama saksi Ernawati langsung pergi meninggalkan saksi korban Syafril panggilan Syaf dan saksi korban Romi Julia panggilan Romi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut korban Syafril panggilan Syaf mengalami luka berdasarkan *visum et repertum* Nomor 117/HC X Koto/Ver/2015 tanggal 17 April 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Riri Novia Neri NIP. 198111102010012029 dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada lutut kiri, luka gores pada tungkai bawah serta lebam pada mata kaki akibat kekerasan tumpul dan korban Romi Julia panggilan Romi mengalami luka serta menjadi terhalang untuk melakukan pekerjaannya beberapa hari dan berdasarkan *visum et repertum* Nomor 116/HC X Koto/Ver/ 2015 tanggal 17 April 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Riri Novia Neri NIP. 198111102010012029 dengan kesimpulan ditemukan memar pada sendi lutut kanan akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang tanggal 19 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnaen panggilan Zul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1474 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkarnaen panggilan Zul dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis 3C1 (V-IXION/FZ 150) Nomor Rangka MH33C1005BK741558 Nomor Mesin 3C1-742670 bernopol BA 2114 ND;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Yamaha jenis 3C1 (V-IXION/FZ 150) Nomor Rangka MH33C1005BK741558 Nomor Mesin 3C1 -742670 bernopol BA 2114 ND;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha jenis 3C1 (V-IXION/FZ 150) Nomor Rangka MH33C1005BK741558 Nomor Mesin 3C1-742670 bernopol BA 2114 ND;

Dikembalikan kepada Terdakwa Zulkarnaen panggilan Zul;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis NF 125 TR Nomor Rangka MHIJB9138K363400 Nomor Mesin JB91E-1362347 bernopol BA 4703 NG;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda jenis NF 125 TR Nomor Rangka MHIJB9138K363400 Nomor Mesin JB91E-1362347 bernopol BA 4703 NG;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda jenis NF 125 TR Nomor Rangka MHIJB9138K363400 Nomor Mesin JB91E-1362347 bernopol BA 4703 NG;

Dikembalikan kepada saksi korban Syafril panggilan Syaf;

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Pdp. tanggal 31 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnaen panggilan Zul tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1474 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis 3C1 (V-IXION/FZ 150) Nomor Rangka MH33C1005BK741558 Nomor Mesin 3C1-742670 bernopol BA 2114 ND;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Yamaha jenis 3C1 (V-IXION/FZ 150) Nomor Rangka MH33C1005BK741558 Nomor Mesin 3C1 -742670 bernopol BA 2114 ND;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha jenis 3C1 (V-IXION/FZ 150) Nomor Rangka MH33C1005BK741558 Nomor Mesin 3C1-742670 bernopol BA 2114 ND;

Dikembalikan kepada Terdakwa Zulkarnaen panggilan Zul;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis NF 125 TR Nomor Rangka MHIJB9138K363400 Nomor Mesin JB91E-1362347 bernopol BA 4703 NG;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda jenis NF 125 TR Nomor Rangka MHIJB9138K363400 Nomor Mesin JB91E-1362347 bernopol BA 4703 NG;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda jenis NF 125 TR Nomor Rangka MHIJB9138K363400 Nomor Mesin JB91E-1362347 bernopol BA 4703 NG;

Dikembalikan kepada saksi korban Syafril panggilan Syaf;

6. Membebaskan kepada Negara membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pid/2015/PN Pdp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang Panjang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 September 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 11 September 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 11 September 2015;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 11 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1474 K/PID/2015



Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Padang Panjang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

1. Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :

Bahwa di dalam putusannya Majelis Hakim pada pengadilan Negeri Padang Panjang tidak mengungkapkan fakta yang terungkap di persidangan secara utuh dan lengkap, dimana ada beberapa bagian dari fakta persidangan yang sengaja dihilangkan dan sebagian tidak dipertimbangkan yaitu :

- Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 16 alinea 3 yang mengatakan bahwa tidak ada bukti yang kuat baik dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan yang menyatakan bahwa jatuhnya saksi korban Syafril dari sepeda motornya diakibatkan oleh karena tendangan dari kaki kanan Terdakwa, di samping itu Terdakwa pada saat kejadian tidak kenal dengan saksi korban Syafril sehingga Terdakwa tidak ada mempunyai maksud apa-apa terhadap saksi korban Syafril, Terdakwa hanya merasa takut karena ada yang mendekati sepeda motornya dan kemudian Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya;
- ❖ Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Syafril panggilan Syah dan saksi korban Romi Yulia panggilan Romi yang menerangkan di



persidangan bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Syafril panggilan Syaf terjatuh dikarenakan Terdakwa menendang kaki kiri saksi korban Syafril dengan kaki kanan Terdakwa yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Syafril panggilan Syaf oleng dan stang sepeda motor saksi korban bersenggolan dengan kaca spion sepeda motor Terdakwa hingga kaca spion sepeda motor Terdakwa patah dan sepeda motor saksi korban Syafril panggilan Syaf jatuh yang mengakibatkan saksi korban Syafril panggilan Syaf dan saksi Romi Yulia mengalami luka sebagaimana di dalam Visum et Repertum dan keterangan saksi tersebut ada dibantah oleh Terdakwa dan saksi tersebut tetap dengan keterangannya dan saksi ini memberikan keterangan di bawah sumpah sedangkan keterangan Terdakwa mengatakan bahwa saksi Syafril terjatuh karena stang sepeda motor Terdakwa bersenggolan dengan sepeda motor saksi Syafril lalu saksi Syafril memegang spion motor Terdakwa dengan tangan kirinya sehingga kaca spion milik Terdakwa patah sedangkan sepeda motor saksi Syafril oleng kemudian terjatuh, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa semata dan tidak memperhatikan kemurnian fakta yang terungkap di persidangan dan Terdakwa mempunyai hak ingkar, sehingga keterangan Terdakwa saja tidak bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil putusan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang mengatakan bahwa Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

- ❖ Berdasarkan Pasal 185 ayat (2) menerangkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatannya dalam hal perkara *a quo* yang menerangkan tentang perbuatan Terdakwa bukan 1 (satu) orang saksi tetapi ada 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Syafril panggilan Syaf, saksi Idrawati dan saksi Romi Yulia yang menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi korban Syafril panggilan Syaf jatuh bersama dengan saksi Romi Yulia dikarenakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Syafril ditendang oleh Terdakwa Zulkarnaen panggilan Zul dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan para saksi-saksi tersebut tetapi Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa Zulkarnaen panggilan Zul saja yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada menendang kaki saksi korban Syafril yang mengakibatkan



saksi Syafril panggilan Syaf bersama dengan saksi Romi Yulia jatuh dari sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi Syafril panggilan Syaf, Terdakwa mengatakan yang menyebabkan sepeda motor saksi korban terjatuh adalah karena sepeda motor Terdakwa bersenggolan dengan sepeda motor saksi korban Syafril panggilan Syaf, sehingga walaupun Hakim mengambil keterangan Terdakwa tersebut, dimana Terdakwa mengatakan saksi korban terjatuh karena sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Syafril panggilan Syaf bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa maka dari itu kelihatan apabila Terdakwa tidak menyenggol sepeda motor korban maka sepeda motor korban Syafril panggilan Syaf tidak akan jatuh (teori sebab akibat), hal tersebut bisa menjadi penyebab saksi korban terjatuh sehingga bisa juga dikatakan Terdakwa telah melakukan Penganiayaan dengan menyenggol sepeda motor saksi korban yang menyebabkan saksi korban terjatuh;

- ❖ Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* ini, Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dengan cara mengenyampingkan hukum pembuktian, yakni tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan kemurnian alat bukti yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim telah mendasarkan putusannya atas keterangan Terdakwa saja sedangkan sebagian besar saksi-saksi secara objektif mengetahui kesalahan Terdakwa yang didukung dengan petunjuk yang sah, atas keterbuktian yang didakwakan, karena itu Terdakwa harus dihukum dan bukan dibebaskan, sebab putusan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan Pasal 183 Jo Pasal 185 ayat (2) KUHAP.
- ❖ *Judex Facti* Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi secara objektif yang terungkap di persidangan karena dianggap Majelis Hakim keterangan para saksi itu masing-masing berdiri sendiri-sendiri, pada hal keterangan para saksi itu bersesuaian satu sama lainnya sehingga berdasarkan Pasal 185 ayat (4) KUHAP alat bukti yang demikian adalah alat bukti yang sah;
- ❖ Bahwa setelah Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutan pada tanggal 19 Agustus 2015, barulah Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut selain itu Terdakwa juga mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan Terdakwa juga menyerahkan juga Surat Perdamaian antara



Terdakwa dengan pihak korban Syafril serta Terdakwa juga menyerahkan bukti pembayaran pengobatan terhadap saksi korban Syafril panggilan Syaf, dengan kata lain Terdakwa mengakui perbuatannya;

- ❖ Menurut pendapat kami, apabila masih ada fakta dan keadaan-keadaan yang belum dipertimbangkan, maka kekurangan itu dapat mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan, karena pertimbangan Majelis Hakim tidak jelas untuk menyatakan terbuktinya unsur-unsur;
- ❖ Pendapat kami tersebut sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 1976 Nomor 29 K/Kr/1976, putusan tidak cukup dipertimbangkan;
- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 178 K/Kr/1958 tanggal 18 Desember 1959 yang menyatakan Hakim tetap mengacu kepada sistem hukum pembuktian yang berlaku, sistem pembuktian yang diatur Pasal 185 KUHAP serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 366 K/Pid/2000 tanggal 25 September 2000 antara lain menyatakan berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan adanya fakta-fakta hukum, bertolak belakang dari ketentuan tersebut di atas ternyata *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan cermat sistem pembuktian yang dimaksud Pasal 188 KUHAP;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut sebagaimana yang telah kami uraikan, kami berpendapat dan berkeyakinan Putusan Majelis Hakim pada tanggal 31 Agustus 2015 yang menyatakan Terdakwa Zulkarnaen panggilan Zul, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan adalah merupakan pembebasan yang tidak murni atau merupakan pembebasan terselubung;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas kami Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah keliru dan mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak mempertimbangkannya dan memeriksa serta mengadili perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang tidak ternyata Terdakwa telah melakukan penganiayaan;

- Bahwa ternyata terjatuhnya saksi korban Syafril pada saat mengendarai sepeda motor Honda Supra X karena terjadinya senggolan dengan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai Terdakwa. Pada saat itu saksi korban mengejar Terdakwa sedang membonceng mantan isterinya di jalanan, lalu memepet dan memegang kaca spion sepeda motor Terdakwa sehingga kaca spion Terdakwa patah, mengakibatkan saksi korban jatuh sendiri dari sepeda motornya. Maka dengan demikian luka lecet yang dialami saksi korban pada lutut kiri, luka gores pada tungkai bawah dan lebam pada mata kaki, adalah akibat dari perbuatannya sendiri yang terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa alasan Penuntut Umum selainnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1474 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PADANG PANJANG tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **22 Februari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1474 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)